



PENETAPAN

Nomor 2151/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXX, Tempat dan tanggal lahir Malang, XXX/umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX Kota Malang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Khoirul Anwar, S.H., M.H., Advokat pada kantor "KHOIRUL ANWAR, S.H., M.H., & REKAN" yang beralamat di Jalan Raden Prayitno RT.012 RW.002. Desa Kedungpedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail [khoirulanwarmalang@gmail.com](mailto:khoirulanwarmalang@gmail.com). Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang nomor 898/Kuasa/11/2024/PA.Mlg tanggal 19 November 2024;

**Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXX, Tempat dan tanggal lahir Jakarta XXX/ umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX Kota Malang;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 2151/Pdt.G/2024/PA.Mlg



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 13 November 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 2151/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 14 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat pernah menikah sah pada tanggal 29 Juli 2007 di Kota Malang Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang, lalu bercerai di Pengadilan Agama Malang pada tahun 2009 dan kembali menikah sah di Kota Malang pada tanggal 28 Desember 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang, tanggal 28 Desember 2012;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman kontrakan Penggugat Tergugat di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan Penggugat Tergugat di Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen Kota Malang selama 3 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah Penggugat Tergugat di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang selama 5 tahun 5 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK 1, NIK.XXX, Laki-laki, lahir di Malang, tanggal XXX/umur 17 tahun; (saat ini berada dalam asuhan Penggugat)
  - b. ANAK 2, NIK.XXX, Perempuan, lahir di Malang, tanggal XXX/umur 2 tahun; (saat ini berada dalam asuhan Penggugat)
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Juli tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

*Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 2151/Pdt.G/2024/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tergugat seringkali memperlakukan hal-hal kecil didalam rumah tangganya dan hal ini memicu perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat dan ketika hal tersebut terjadi, Tergugat tidak mau mengalah atau membicarakan secara baik-baik apa yang ia permasalahan dan malah tetap menuruti emosinya sendiri dan ketika emosi, Tergugat sering melakukan silent treatment atau mendiamkan Penggugat dengan waktu yang lama sehingga permasalahan yang terjadi tidak kunjung terselesaikan dan membuat Penggugat merasa tertekan dari segi psikisnya;

5. Bahwa oleh karena permasalahan diatas, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dimana hal tersebut membuat Penggugat merasa kurang di hargai sebagai seorang istri dan Tergugat sering melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni menginjak kepala Penggugat sampai memar, mencekik, memukuli badan Penggugat dan menonjok wajah Penggugat di bagian mata hingga memar dan Penggugat merasa kesakitan. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat bahkan ketika Tergugat datang pulang bekerja, Penggugat langsung ketakutan dan lebih memilih untuk berada di dalam kamarnya. Oleh karena keselamatan jiwa Penggugat yang terancam, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2024, kemudian Penggugat tanpa pamit pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat sekarang pulang dan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah

*Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 2151/Pdt.G/2024/PA.Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT binti Oemar Hasan (alm));
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

## **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat memberi kuasa kepada: Khoirul Anwar, S.H., M.H., Advokat pada kantor "KHOIRUL ANWAR, S.H., M.H., & REKAN" yang beralamat di Jalan Raden Prayitno RT.012 RW.002, Desa Kedungpedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail [khoirulanwarmalang@gmail.com](mailto:khoirulanwarmalang@gmail.com). Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang nomor 898/Kuasa/11/2024/PA.Mlg tanggal 19 November 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk sidang, Penggugat dengan Tergugat hadir di persidangan. Kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Dr. Dewi Ambarwati, M.H., dan dinyatakan telah berhasil sebagian dengan kesepakatan perdamaian, sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Desember 2024, sebagai berikut:

## **Pasal 1**

*Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 2151/Pdt.G/2024/PA.Mlg*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat hak asuh anak yang bernama :

1. ANAK 1, umur 17 tahun;
2. ANAK 2, umur 2 tahun;

Berada dalam asuhan Pihak Penggugat (Ibunya) dan Pihak Tergugat (Ayahnya) diberikan kebebasan akses untuk berkomunikasi, bertemu, mengajak bepergian, maupun menginap di rumah Pihak Tergugat (Ayahnya) sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

## Pasal 2

Bahwa Pihak Tergugat sanggup memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut diatas sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) per bulan, nafkah tersebut akan mengalami kenaikan sebesar 10% setiap tahun nya mengikuti kebutuhan kedua anak tersebut diatas meliputi : biaya pendidikan, biaya kesehatan, makan minum dan lain-lain.

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Putusan.

## Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Bahwa pada persidangan tanggal 23 Desember 2024 Penggugat dan Tergugat menyatakan akan rukun kembali selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Khoirul Anwar, S.H.. M.H., yang berprofesi sebagai Advokat.

*Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 2151/Pdt.G/2024/PA.Mlg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat di atas serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama Khoirul Anwar, S.H.. M.H., telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya para Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Dewi Ambarwati, M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Desember 2024, mediasi telah berhasil dengan kesepakatan perdamaian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

*Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 2151/Pdt.G/2024/PA.Mlg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Desember 2024, sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat mencabut gugatannya karena bersedia rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 RV. Dan Pasal 272 RV pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan pencabutan atas gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 2151/Pdt.G/2024/PA.Mlg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Irwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sriyani, M.H.** dan **Nur Amin, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai

*Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 2151/Pdt.G/2024/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mochamad Reza, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Irwandi, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Sriyani, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nur Amin, S.Ag., M.H.**

**Mochamad Reza, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

PNBP	Rp	60.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	26.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 2151/Pdt.G/2024/PA.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)